


Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama

Universitas Borneo Lestari



Jl. Kelapa Sawit 8 No 01 Bumi
Berkat Banjarbaru
Kalimantan Selatan 70714

	UNIVERSITAS BORNEO LESTARI	No. Dok.: 4.0001/1/SPMI/2022
	Standart operating procedur (SOP	Tanggal : 15/12/2022
	Kerjasama	Revisi : 0
	Prosedur Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Diperiksa Oleh :	Wakil Rektor I Bidang Akademik  apt. Hasan Ismail, S. Farm., MM NIK. 011018100	15 Desember 2022
Ditetapkan Oleh :	 Rektor Universitas Borneo Lestari Dr. H. M. Muslim, S.Pd, M.Kes NIK. 010722311	15 Desember 2022
Dikendalikan Oleh :	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Borneo Lestari  Nurbidayah, M.Pd NIK. 011515073	15 Desember 2022

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan tentang Pedoman pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Borneo Lestari dengan stakeholder, user ataupun pihak luar Universitas Borneo Lestari.
- 1.2. Memberikan panduan tentang prosedur Pedoman Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Borneo Lestari dengan stakeholder, user ataupun pihak luar Universitas Borneo Lestari
- 1.3. Memastikan bahwa kerjasama dalam dan luar negeri dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 1.4. Meningkatkan jumlah pihak eksternal yang melakukan kerjasama dengan Universitas Borneo Lestari dalam rangka meningkatkan Mutu Universitas Borneo Lestari.
- 1.5. Menjamin bahwa MoU baik dengan pihak yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh
- 1.6. Standard Operating Procedure (SOP) disusun untuk memberikan kepastian jaminan mutu dan prosedural dalam pengembangan kemitraan/kerjasama dalam dan luar negeri Universitas Borneo Lestari.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Ketentuan Pengelolaan kerjasama
- 2.2. Prosedur Pelaksanaan kerjasama
- 2.3. Format Naskah Perjanjian Kerjasama (MoU).

3. DEFINISI

- 3.1. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3.2. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerja Sama yang diperjanjikan.
- 3.3. Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Borneo Lestari dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar Negeri;
- 3.4. Unit/lembaga adalah semua unit kerja yang ada dilingkungan Universitas Borneo Lestari yang diwakili oleh kepala unit/lembaga atau pimpinan unit (Rektor/ Direktur/ Kepala/ Ketua) yang ditunjuk.
- 3.5. Pelaksana Kerjasama adalah Fakultas, lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, tim, dan atau individu yang disahkan oleh Rektor..

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri.
- 4.4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 383/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Akademi Analisis Kesehatan Borneo

Lestari Banjarbaru di Kota Banjarbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari di Kota Banjarbaru Menjadi Universitas Borneo Lestari di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Borneo Lestari;

- 4.5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Borneo Lestari Nomor: 077/SK/YYS/0822 tentang Statuta Universitas Borneo Lestari.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 5.2. Visi disusun untuk dicapai sesingkat-singkatnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.
- 5.3. Visi, Universitas, Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Borneo Lestari harus selaras dengan Visi Universitas Borneo Lestari.

6. PROSEDUR

Untuk program-program kontrak manajemen, program kembaran, dan penelitian, dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 6.1. Kerja sama dengan inisiatif dari perguruan tinggi / Lembaga lain

6.1.1. Tahap penjangjangan :

1. Perguruan tinggi / Lembaga lain mengajukan surat permohonan kerjasama kepada Rektor Universitas Borneo Lestari
2. Universitas Borneo Lestari melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi/lembaga lain tersebut mengenai rencana kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor I maupun Tim Kerjasama.

6.1.2. Tahap pengusulan :

1. Perguruan tinggi/lembaga lain mengajukan usulan kerjasama kepada Rektor Universitas Borneo Lestari dengan melampirkan :
 - a. Program rencana kerjasama yang lengkap
 - b. Dokumen pendukung lainnya.
2. Dilakukan pembicaraan antara Rektor / Wakil Rektor I / Tim kerjasama Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga lain hingga tercapai kesepakatan program kerjasama yang diinginkan.

6.1.3. Tahap persetujuan :

Tahap persetujuan dibedakan atas kerjasama yang telah memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait dan kerjasama yang belum memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait

1. Apabila perjanjian yang akan dibuat telah memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait, maka persetujuan diberikan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari. Selanjutnya Memorandum of 5 Agreement (MoA)

dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Apabila perjanjian yang akan dibuat belum memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait, maka usulan kerjasama akan diteruskan kepada Rektor untuk dibuatkan payung hukum. Setelah mendapatkan payung hukum, selanjutnya Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6.2. Kerja sama dengan inisiatif dari Universitas Borneo Lestari

6.2.1. Tahap peninjauan :

1. Rektor Universitas Borneo Lestari mengajukan surat permohonan kerjasama kepada perguruan tinggi / Lembaga lain
2. Universitas Borneo Lestari melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi/lembaga lain mengenai rencana kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh Rektor / Wakil Rektor I maupun Tim Kerjasama.

6.2.2. Tahap pengusulan :

1. Rektor Universitas Borneo Lestari mengajukan usulan kerjasama kepada Perguruan tinggi/lembaga lain dengan melampirkan :
 - a. Program rencana kerjasama yang lengkap
 - b. Dokumen pendukung lainnya.
2. Dilakukan pembicaraan antara Rektor / Wakil Rektor I maupun Tim Kerjasama Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga lain hingga tercapai kesepakatan program kerjasama yang diinginkan.


6.2.3. Tahap persetujuan :

Tahap persetujuan dibedakan atas kerjasama yang telah memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait dan kerjasama yang belum memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait

1. Apabila perjanjian yang akan dibuat telah memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait, maka persetujuan diberikan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari. Selanjutnya Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila perjanjian yang akan dibuat belum memiliki payung hukum antara Universitas Borneo Lestari dengan Perguruan Tinggi / Lembaga terkait, maka usulan kerjasama akan diteruskan kepada Rektor untuk dibuatkan payung hukum. Setelah mendapatkan payung hukum, selanjutnya Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

7. BAGAN ALIR

Kerjasama dengan Inisiatif Perguruan Tinggi/Lembaga Lain (Mitra Kerjasama)



Kerjasama dengan Inisiatif Universitas Borneo Lestari

